

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum hakim sudah tepat dalam mengabulkan gugatan pencabutan penetapan pengangkatan anak dalam perkara nomor 34/Pdt.G/2016/PN.Pwt. Karena tujuan dari pengangkatan anak dinilai sudah tidak dapat dicapai lagi. Dalam hal penggugat dan turut tergugat telah bercerai, maka kasih sayang terhadap anak angkat menjadi berkurang, selain itu Indah telah mengabaikan kewajibannya sesuai pasal 46 UU Nomor 1 tahun 1974 dan juga karena keadaan sosial dan ekonomi tergugat I dan tergugat II (orang tua kandung Indah) telah membaik sehingga dapat menjamin masa depan Indah.

Pada putusan ini, para tergugat tidak hadir di persidangan, maka Hakim telah tepat menjatuhkan putusan verstek berdasarkan pasal 125 HIR, dan cukup mempertimbangkan alasan gugatan penggugat, alat bukti yang diajukan dipersidangan dan penilaian hakim tentang gugatan penggugat beralasan hukum atau tidak melawan hukum.

2. Akibat Hukum Dari Pencabutan Penetapan Pengangkatan Anak

Akibat hukum dari adanya putusan verstek dapat dilihat dari sudut penggugat dan tergugat. Apabila **penggugat** keberatan terhadap putusan verstek tersebut, maka ia dapat mengajukan upaya hukum banding, sedangkan bagi **tergugat** dapat mengajukan upaya hukum verzet/ perlawanan.

Akibat hukum dari pencabutan penetapan pengangkatan anak bagi orang tua angkat dan anak angkat, dapat dilihat dari dua aspek, yaitu :

1) Hak dan kewajiban;

Hubungan antara anak angkat dan orang tua angkat, dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban serta perwalian menjadi hilang sejak adanya putusan pencabutan penetapan Pengadilan Negeri tentang pencabutan penetapan pengangkatan anak tersebut. Jadi, hubungan keduanya kembali pada keadaan semula sebelum terjadi pengangkatan anak.

2) Pewarisan

Anak angkat mempunyai hak mewaris terhadap harta milik orang tua angkatnya. Akan tetapi, karena adanya pencabutan penetapan pengangkatan anak, maka hak- hak yang melekat pada diri si anak angkat menjadi lenyap, begitu pula hak mewarisnya dari orang tua angkatnya. Oleh karena itu, orang tua angkat tidak perlu

membagikan harta warisannya kepada anak angkat dan anak angkat hanya akan mendapatkan harta warisan dari orang tua kandungnya saja beserta hibah yang diberikan orang tua angkat kepada anak angkat tersebut.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dalam penelitian ini dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Seharusnya, kuasa hukum/ penasihat hukum/ advokat lebih memperhatikan kronologis peristiwa yang akan dijadikan sebagai alasan gugatan, sehingga runtut dan sistematis.
2. Seharusnya dalam petitumpenggugat meminta kepada majelis hakim untuk memerintahkan kepada Kantor Pencatatan Sipil untuk mencoret keterangan pinggir dalam akta kelahiran milik Indah.
3. Seharusnya penggugat juga meminta kepada Majelis Hakim untuk mencoret nama Indah Uswatun Khasanah dari daftar penerima tunjangan anak Pegawai Negeri Sipil.